



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 247 -Dinkes/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KELAS III YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembiayaan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar yang belum tersedia dalam tahun berjalan, dapat dibebankan pada belanja tidak terduga;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Kelas III Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); ✓
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 440/Kep. 247 -Dinkes/2026
TANGGAL : 13 Mei 2026
TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA IURAN JAMINAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KELAS III YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Belanja Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas III - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp2.780.084.400,00
2	5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas III - Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp2.219.915.600,00
Jumlah			Rp5.000.000.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON